

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pembentukan keluarga yang bahagia, seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Pasal 7 ayat (1) undang-undang pernikahan menetapkan bahwa pria harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun.<sup>2</sup>

Kalau diperhatikan tentang pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum.

---

<sup>1</sup> Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999, hlm. 2.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 6

Kematangan atau kedewasaan usia kawin, baik persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya.

Fenomena sosial menunjukkan bahwa kondisi masyarakat modern dewasa ini jauh dari ketentraman, tak terkecuali keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat juga terjangkit berbagai penyakit seperti penyelewengan seksual, keluarga *awet rajet* (dalam rumah tangga tak pernah rukun), penggunaan obat-obat terlarang, keluarga serakah yang mengakibatkan korupsi, keluarga berantakan dan lain-lain. Berbagai krisis keluarga di atas tidak akan terjadi apabila seluruh keluarga yang ada dalam masyarakat mengetahui akan tugas dan peranannya. Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi demi tercapainya masyarakat sejahtera.<sup>3</sup>

Hal ini tentunya orang tua yang menjadi kunci tercapainya fungsi dan tujuan keluarga, karena orang tua adalah teladan bagi generasi penerus (anak) maka mereka harus memahami dan memperhatikan hakikat pernikahan dan hakikat keluarga yang sedang mereka jalani, sehingga para ayah tahu akan posisinya sebagai pemimpin keluarga yang harus memenuhi segala kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Begitu pula, seorang ibu harus mengetahui posisinya dalam keluarga, baik dalam melayani suami maupun sebagai guru atau pendidik bagi anak-anaknya, oleh karena itu dibutuhkan kematangan diantara kedua pasangan tersebut untuk mendidik anaknya.

Pernikahan muda yang banyak terjadi seperti di Desa Dororejo Doro Pekalongan mengakibatkan pola pendidikan anak kurang maksimal, mereka hanya menyerahkan seluruh urusan pendidikan pada lembaga pendidikan saja seperti TPQ, TK atau lembaga lainnya untuk mendidik anaknya tanpa diteruskan kesinambungan hasil pendidikan yang didapat anak dari lembaga tersebut di dalam rumah karena ketidakmampuan cara mendidik dan anak

---

<sup>3</sup> Jalaludin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, 1993, hlm. 7.

sering dibebankan pada neneknya.<sup>4</sup>Demikian juga dalam hal pendidikan agama, anak-anak dari pernikahan usia muda kurang memperhatikan pentingnya agama, lebih banyak berkata jorok, kurang sopan, dan kurang antusias dengan kegiatan agama seperti shalat bersama dan mengaji bersama.<sup>5</sup>

Pendidikan berperan penting sebagai salah satu upaya pembentukan dan perbaikan moral bangsa. Pendidikan merupakan unsur yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari diri manusia. Karena manusia sangat membutuhkan pendidikan melalui proses penyadaran yang berusaha menggali dan mengembangkan potensi dirinya. Pembentukan sikap, pembinaan moral dan pribadi pada umumnya, terjadi melalui pengalaman sejak kecil. Pendidik / pembina pertama adalah orang tua, kemudian guru. Semua pengalaman yang dilalui oleh anak waktu kecilnya, akan merupakan unsur penting dalam pribadinya.

Hal yang terjadi di Deso Dororejo Doro Pekalongan, banyak remaja yang melakukan pernikahan muda. Pernikahan muda ini ada yang dilakukan atas dorongan dari orang tua, padahal mereka sendiri merasa belum siap untuk menikah. Dan ada juga yang melakukan pernikahan muda karena dorongan pribadi mereka sendiri, padahal mereka masih tergolong di bawah umur, akan menjadikan pola pendidikan anak kurang maksimal dan terarah.

Dari apa yang telah dipaparkan tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pernikahan muda kaitannya dengan pendidikan anak dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pendidikan Agama Anak dalam Keluarga Pernikahan Usia Muda (Studi kasus di Dororejo Doro Pekalongan)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan pra riset guru PAUD, Ibu Cahayati, pada tanggal 1 September 2014

<sup>5</sup> Wawancara pra riset dengan guru TPQ,Bp.Daryono, pada tanggal 1 September 2014

1. Bagaimana pendidikan agama dalam keluarga pernikahan usia muda di Dororejo Doro Pekalongan?
2. Bagaimana relevansi pendidikan agama dalam keluarga pernikahan usia muda bagi pembentukan kepribadian anak di Dororejo Doro Pekalongan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendidikan agama dalam keluarga pernikahan usia muda di Dororejo Doro Pekalongan
2. Untuk mengetahui relevansi pendidikan agama dalam keluarga pernikahan usia muda bagi pembentukan kepribadian anak di Dororejo Doro Pekalongan

Adapun manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua aspek :

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi yang positif bagi mahasiswa dan pemerhati pendidikan untuk dijadikan bahan analisis lebih lanjut dalam rangka mendidik anak yang sholih dan memiliki etika, moral dan akhlaq yang baik serta berasaskan aqidah keislaman
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan khazanah keilmuan khususnya pada bidang pendidikan agama islam di lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka pembentukan kader-kader potensial dalam bidang keagamaan.
2. Secara praktis
  - a. Bagi penulis, penelitian ini adalah sebagai penyusunan skripsi dalam rangka mengakhiri studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.
  - b. Bagi orang tua, memberikan informasi tentang betapa pentingnya pendidikan agama bagi anak dalam keluarga, sehingga dengan adanya informasi tersebut, orang tua bisa menyadarinya dan memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan Agama anak- anaknya.

- c. Bagi remaja, memberikan wawasan kepada remaja tentang pentingnya persiapan dan perencanaan yang baik sebelum melangsungkan pernikahan, baik persiapan fisik dan mental maupun persiapan sosial-ekonomik. Jadi kematangan fisiologik, psikologik maupun sosial -ekonomik perlu mendapat pertimbangan mendalam sebelum seseorang melangsungkan pernikahan.